

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Gunung Kidul terletak sekitar 40 km di ujung tenggara kota Yogyakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit dan merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung. Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup potensial dan beragam, mulai dari kekayaan alam pantai, gua, bukit dan pegunungan maupun potensi seni budaya dan peninggalan sejarah yang beragam dan tersebar di hampir 18 kecamatan. Potensi ini sangat berarti sejalan keberadaan Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata kedua di Indonesia setelah propinsi Bali. Garis pantai sepanjang ± 70 km yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata alam pantai. Saat ini Kabupaten Gunungkidul memiliki 46 pantai yang tersebar di sepanjang garis pantai selatan. Sampai pada tahun 2006 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul menyatakan 14 pantai sebagai obyek wisata yang sedang berkembang yaitu: Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Pantai Krakal, Pantai Slili/Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Siung,

Pantai Wediombo, Pantai Sadeng, Pantai Ngrenahan, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, dan Pantai Gesing.

Kekayaan alam di Kabupaten Gunungkidul dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat di Gunungkidul seperti dapat dijadikan sebagai obyek wisata sehingga dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Gunungkidul. Masyarakat Gunungkidul berhak menikmati berbagai kekayaan alam di daerahnya dan dapat pula memanfaatkannya karena bahwasannya setiap warga negara berhak menikmati sumber daya alam, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Dengan adanya hak masyarakat untuk menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia maka pemerintah memiliki kewenangan untuk tetap menjaga hak masyarakat tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi hak rakyat.

Jika sudah diberikannya hak untuk menikmati sumberdaya alam yang ada maka perlu juga pertanggungjawaban dalam menjaga kekayaan sumber daya alam, perlunya kesadaran baik oleh pemerintah, masyarakat, serta unit terkecil seperti keluarga. Penyebaran sumber daya alam yang meluas di seluruh kawasan Indonesia memberikan dampak positif bagi keberlangsungan masyarakat Indonesia, sumber daya alam dapat membantu manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Banyak sekali hal yang dapat diperoleh

baik sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati di dalamnya yang secara keseluruhan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Sumber daya alam juga dapat dimanfaatkan dalam sector pariwisata alam. Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniyah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam. Dalam perkembangannya wisata alam di Indonesia lebih kepada menjual nuansa alam tanpa mempertimbangkan keasrian lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya.

Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perkembangan wisata alam karena dalam menjalankan usaha pariwisata alam yang melibatkan lingkungan sekitar harus ada pertanggungjawaban untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup tersebut.

Kepariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, yang dimaksud ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, dan dukungan terhadap usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Keindahan kawasan wisata alam yang sejak semula asri seharusnya dapat dinikmati secara berkelanjutan sampai ke generasi selanjutnya, pengelolaan yang tepat oleh pelaku usaha wisata akan berdampak baik pada lingkungan dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Berdasarkan dengan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dan pengusahaan Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul penulis

tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul Peran serta pengusaha pariwisata dalam perlindungan Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul di Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah peran serta pengusaha pariwisata dalam perlindungan Obyek Wisata Goa Pindul di Kabupaten Gunungkidul ?
2. Apa saja hambatan dari peran serta pengusaha pariwisata dalam perlindungan Obyek Wisata Goa Pindul di Kabupaten Gunungkidul ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui peran serta pengusaha pariwisata dalam perlindungan Obyek Wisata Goa Pindul di Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis dalam penulisan ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai peran serta pengusaha pariwisata dalam perlindungan Obyek Wisata Goa Pindul di Kabupaten Gunungkidul.
2. Manfaat Praktis
 1. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait pengaturan kegiatan usaha pariwisata

dalam rangka mendukung pariwisata Kota Yogyakarta khususnya daerah Gunungkidul yakni Goa Pindul.

2. Bagi masyarakat yakni masyarakat Gunungkidul diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat luas, terkait pentingnya kegiatan wisata yang mengacu pada perlindungan dan lingkungan hidup.
3. Bagi penulis, dapat memperoleh dan menjadi tambahan wawasan pengetahuan mengenai peran pengusaha pariwisata dalam melakukan perlindungan terhadap Obyek Wisata Alam GoaPindul di Kabupaten Gunungkidul.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Berikut penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan hukum ini, antara lain:

1. Skripsi yang di tulis oleh Ni Wayan Ernawati, NPM 140511720 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - a. Judul: Pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.
 - b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung pariwisata Kota Yogyakarta?

c. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian:

1. Pengendalian dampak PKL di Kawasan Malioboro sudah berjalan meskipun belum maksimal. Pengendalian dampak PKL Kawasan Malioboro dilakukan melalui koordinasi antara UPT Malioboro, Satpol PP dan Paguyuban PKL, sedangkan DLH Kota Yogyakarta berperan mengambil sampah dari UPT Malioboro. PKL Malioboro secara tidak langsung mendukung pengembangan pariwisata melalui penyediaan souvenir/cinderamata ataupun kuliner makanan khas Yogyakarta. Hanya saja, pengelolaan sampah sebagai akibat kegiatan PKL serta kurangnya kesadaran pengunjung atau wisatawan, yang masih menyisahkan sampah berserakan di jalur pedestrian dan pot-pot besi tanaman hias di Kawasan Malioboro.
2. Skripsi yang ditulis oleh Farid Faizal Ali, NPM 140722832 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Judul skripsi : Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kali Code Untuk Tujuan Pariwisata Di Kota Yogyakarta.
 - b. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code untuk tujuan pariwisata?
 - c. Tujuan Penelitian:
 1. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di kali code untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta.
 2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat di kali code untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta.
 - d. Hasil Penelitian: Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di kali code sudah berjalan, akan tetapi belum maksimal. Masyarakat sudah memanfaatkan sampah dan barang-barang bekas yang di olah menjadi barang yang bernilai ekonomis, seperti: pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi kerajinan tangan dan kompos. Masyarakat juga menggunakan teknik biopori sebagai alternative dalam mengatasi permasalahan sampah,banhir, dan agar dapat memiliki sumber air bersih.
3. Skripsi yang di tulis oleh Irvan Aditya Kusuma , NPM. 130511370 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- a. Judul: Pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di Taman Hutan Raya Bunder.

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya Bunder Gunungkidul Yogyakarta ?
2. Apa kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya Bunder Gunungkidul Yogyakarta ?

c. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian: Pelaksanaan rehabilitasi melalui penghijauan di Hutan Lindung TNGM di Kabupaten Sleman Provinsi DIY telah dilakukan selama jangka waktu 1 tahun dari Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 seluas 152,6 hektar dengan jumlah bibit tanaman yang 54 telah ditanam mencapai 1.250 bibit. Kegiatan penghijauan di Hutan Lindung TNGM melibatkan peran serta masyarakat dalam penanaman untuk mewujudkan pengelolaan taman nasional. Kegiatan penghijauan disusun oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yaitu penghijauan secara restorasi. Restorasi adalah menanam dengan menuntut seperti kondisi fisik dan kondisi isi hutan sama dengan

sebelum terjadinya erupsi. Kenyataannya setelah penghijauan dilakukan ternyata tidak mewujudkan penghijauan secara restorasi karena adanya penambahan tanaman lokal berupa salam, cincau, juwet, dadab, bunga sepatu, rasamala dan jambu yang ditanam oleh kelompok tani.

Ketiga judul penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti milik Ni Wayan Ernawati menekankan Pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung pariwisata Kota Yogyakarta. Penelitian milik Martika Dini Syaputri lebih menekankan pada Peran Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan, penernitan izin lingkungan serta menindaklanjuti pengaduan secara tertulis maupun lisan. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran di sungai Brantas. Peneliti Irvan Aditya Kusuma menekankan Pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di Taman Hutan Raya Bunder tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimanakah pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Guna memberikan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut disajikan

batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut :

1. Peran Menurut Sofian Efendi adalah tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang atau lembaga yang berkedudukan dalam masyarakat atau lembaga yang dinaunginya². Peran dalam hal ini berkaitan dengan pengusaha pariwisata adalah kontribusi yang diharapkan ketika pengusaha pariwisata melakukan kegiatannya untuk tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dalam hal ini yakni Goa Pinduk di Kabupaten Gunungkidul.
2. Pengusaha pariwisata menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009, pasal 1 Angka (8) tentang kepariwisataan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Pengusaha pariwisata memiliki kewajiban dalam hal memelihara lingkungan yang sehat, bersih,, dan asri. Pencemaran limbah menjadi hal yang sangat sering terjadi berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan. Banyak akibat buruk yang dapat terjadi bila telah terjadi pencemaran yang paling ringan ialah menurunnya keindahan lingkungan. Penurunan keindahan itu akan mengganggu peruntukan sumber daya untuk pariwisata, misalnya. Akibat yang lebih berat adalah terganggunya kesehatan.³
3. Perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah

² Sofian Efendi,1986.*Humas Suatu Studi Komunikologis*.Remadja Karya,Bandung,hlm.67.

³ Otto Soemarwoto 1994 *Ekologi,lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan, Jakarta

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

4. Menurut Ridwan Mohamad (2012) pengertian objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupakeanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan⁴. Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut. Objek dan daya tarik wisata menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yaitu daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata.
5. Goa Pindul adalah adalah objek wisata berupa gua yang terletak di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Gua Pindul dikenal karena cara menyusuri gua yang dilakukan dengan menaiki ban pelampung di atas aliran sungai bawah tanah di dalam gua, kegiatan ini dikenal dengan istilah cave tubing.

G. Metode Penelitian

⁴ Ridwan, Mohamad. 2012, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. PT Sofmedia Medan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data primer, dan bahan hukum sekunder sebagai data sekunder

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian empiris ini adalah data primer sebagai data utama yang diperoleh dari responden dan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diterima langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.
- b. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) perihal setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 3 perihal tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 12 perihal perlindungan terhadap lokasi tertentu yang

mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- d) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/MENHUT-11/2012 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, taman nasional Taman hutan raya dan Taman wisata alam pasal 30 perihal sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan harus memperhatikan kaedah konservasi.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Indeks Pembangunan Kepariwisata di Gunungkidul Pasal 3 perihal mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2). Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari :

- a) Buku, Jurnal dan internet serta dokumen
- b) Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. .

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dengan cara.

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, surat kabar dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan kepada:

- 1) Kepala Seksi Bina Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH (Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- 3) Perwakilan masyarakat yang berada di sekitar Obyek Wisata Alam Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang di susun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang disiapkan peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja belum dengan jawabannya. Narasumber mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber.

6. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gunungkidul, yang memiliki 18 kecamatan. Dari 18 kecamatan yang ada, peneliti memilih kecamatan Karangmojo yang terdiri dari 9 desa dan memiliki sekitar 8 sektor pariwisata goa untuk menjadi wilayah penelitian. Objek yang diteliti adalah Goa Pindul di Kabupaten Gunungkidul Kecamatan Karangmojo Desa Bejiharjo.

7. Responden :

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penulis terkait masalah hukum yang diteliti.⁵ Responden di dalam penelitian ini terdiri atas 5 Perwakilan Pengusaha pariwisata Obyek Wisata Alam Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul. Peneliti melakukan penarikan sampel dari responden yang ada di Gunungkidul yakni pengusaha pengusaha Obyek Wisata Alam Goa Pindul dengan pengambilan sampel acak sederhana atau disebut juga Simple Random Sampling.

8. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan di analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber digabungkan dan kemudian dianalisis dengan yang lain. Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/ prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif. Proses berpikir deduktif yaitu berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang

⁵ Fakultas Hukum UAJY, 2019, *Pedoman Penulisan Hukum* (Skripsi dan Legal Memorandum), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta., hlm. 8.

bersifat lebih khusus. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan yang khusus merupakan hasil penelitian tentang peran pengusaha pariwisata dalam perlindungan Obyek Wisata Alam Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul.

